

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 157/PUU-XXII/2024 TENTANG PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH

Muhammad Yasir Jihad¹, Muhammad Amin², Lutfi Fahrul Rizal³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: 1223030080@student.uinsgd.ac.id

Email: muhammad.amin@uinsgd.ac.id; lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study examines the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 157/PUU-XXII/2024 rejecting the limitation of legislative term periods, and analyzes its juridical implications through the lens of siyasah qadhaiyah. The Constitutional Court categorized the issue as an open legal policy within the legislature's authority, relying on doctrines of judicial restraint and protection of the right to be elected. This study employs a normative juridical approach with descriptive analytical method. The findings indicate that the ruling carries three principal implications: first, it normatively permits legislators to serve without term limits; second, it creates potential conflicts of interest in the legislature's self-regulation practice; and third, it risks obstructing a healthy circulation of elites within the representative democratic system. From the perspective of siyasah qadhaiyah, the decision is assessed as not fully reflecting the principles of public welfare (maṣlahah), justice (al-'adl), and equality (al-musāwah) as required by Islamic law. While formally consistent with the limits of judicial authority, the ruling leaves serious challenges in ensuring substantive justice and balanced distribution of power in Indonesia's democratic system.

Keywords: Constitutional Court, Legislative Term Limitation, Siyasah qadhaiyah.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024 yang menolak pembatasan periodisasi jabatan anggota legislatif, serta menganalisis implikasi yuridis dan relevansinya dalam perspektif siyasah qadhaiyah. Mahkamah Konstitusi menempatkan isu periodisasi jabatan legislatif sebagai open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, dengan merujuk pada doktrin judicial restraint dan perlindungan right to be elected. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut membawa tiga implikasi pokok: pertama, membuka ruang bagi anggota legislatif untuk menjabat tanpa batas periode secara normatif; kedua, menciptakan potensi konflik kepentingan dalam praktik self-regulation lembaga legislatif; dan ketiga, berpotensi menghambat circulation of elites yang sehat dalam sistem demokrasi perwakilan. Dalam perspektif siyasah qadhaiyah, putusan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan (masalahah), keadilan (al-'adl), dan kesetaraan (al-musawah) sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam. Meskipun konsisten dengan batas kewenangan yudisial secara formal, putusan ini menyisakan tantangan serius dalam menjamin keadilan substantif dan distribusi kekuasaan yang berimbang dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Periodisasi Jabatan Legislatif, Siyasah qadhaiyah.

PENDAHULUAN

Pembatasan periodisasi jabatan merupakan salah satu instrumen konstitusional yang lazim digunakan dalam sistem demokrasi modern untuk mencegah akumulasi kekuasaan dan mendorong regenerasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

200

Indexed:



kepemimpinan politik. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembatasan tersebut secara eksplisit diterapkan pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang membatasi masa jabatan hanya dua periode. Akan tetapi, ketentuan serupa tidak dijumpai secara eksplisit bagi anggota lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Persoalan ini mencuat ke permukaan melalui Perkara Nomor 157/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Muhamad Zainul Arifin kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon menguji konstitusionalitas sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang tidak mengatur pembatasan periodisasi jabatan bagi anggota legislatif. Pemohon berargumentasi bahwa ketiadaan pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan demokrasi, menghambat regenerasi politik, serta membuka ruang bagi oligarki kekuasaan dalam lembaga perwakilan rakyat.

Dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan menegaskan bahwa pengaturan periodisasi jabatan legislatif merupakan open legal policy yang sepenuhnya berada dalam ranah kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada doktrin judicial restraint, perbedaan karakter struktural antara jabatan eksekutif dan legislatif, serta perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih (right to be elected) sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Putusan tersebut memicu beragam respons akademis mengingat implikasinya yang luas terhadap desain sistem demokrasi perwakilan dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Kajian atas putusan ini menjadi penting, tidak semata dari perspektif hukum tata negara positif, melainkan juga dari perspektif normatif yang lebih luas, termasuk perspektif hukum Islam. Siyash qadhaiyah sebagai salah satu cabang fiqh siyash menawarkan kerangka analisis yang memungkinkan penilaian terhadap putusan lembaga kehakiman tidak hanya berdasarkan kesesuaian formalnya dengan norma hukum, tetapi juga berdasarkan orientasinya terhadap kemaslahatan (maslahah), keadilan (Al-'Adl), dan kesetaraan (al-musawah) dalam kehidupan bernegara. Kerangka analisis ini relevan untuk mengukur sejauh mana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mencerminkan nilai-nilai substantif yang seharusnya mendasari setiap produk kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal pokok: pertama, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024; kedua, implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia; dan ketiga, tinjauan siyash qadhaiyah terhadap putusan dimaksud. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kontemporer.

Dalam rangka memperkuat landasan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Pertama, penelitian Arisma Wati (2024) berjudul "Periodisasi Masa Jabatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XVIII/2020" yang menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan untuk menjaga independensi dan mencegah konflik kepentingan, meskipun berfokus pada hakim ad hoc Tipikor. Kedua, penelitian Rendy Junandes (2024) berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 tentang Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Siyash Qadhaiyah" yang dalam perspektif Siyash Qadhaiyah menilai bahwa tidak adanya pembatasan jabatan berpotensi melahirkan oligarki dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Ketiga, tesis Wa Ode Fatihatul Khaerunnaila (2018) berjudul "Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan" yang menunjukkan bahwa ketiadaan batas masa jabatan DPR berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan stagnasi elite. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menyoroti urgensi pembatasan jabatan, namun berbeda pada objek dan pendekatan, sehingga penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian dengan menganalisis periodisasi jabatan legislatif melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif siyash qadhaiyah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menerapkan metode deskriptif analitis. Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum yang relevan, khususnya terkait pembatasan periodisasi jabatan legislatif. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024 serta implikasi yuridis yang ditimbulkannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum tata negara, teori konstitusi, serta konsep siyasah qadhaiyah dalam hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang relevan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif melalui studi pustaka (library research), yang melibatkan pengumpulan dokumen hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk mendukung analisis norma konstitusional dan siyasah qadhaiyah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan kata kunci seperti "analisis putusan MK", "pembatasan jabatan legislatif", dan "Siyasah Qadhaiyah", untuk memastikan kelengkapan data (Nurhayati et al., 2021). Proses analisis data dilakukan secara kualitatif model Miles dan Huberman melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan melalui pemaparan sistematis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasi normatif putusan tersebut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan merumuskan penilaian normatif dan argumentatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum tata negara dan siyasah qadhaiyah (Hasby Ash-Shiddiqi et al., 2025).

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Putusan No. 157/PUU-XXII/2024 Tentang Penolakan Pembatasan Periodisasi Jabatan Legislatif

Permohonan pengujian konstitusionalitas pembatasan periodisasi jabatan legislatif diajukan dalam Perkara Nomor 157/PUU-XXII/2024 oleh Muhamad Zainul Arifin selaku warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma yang diuji. Permohonan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur masa jabatan legislatif tanpa batasan periode. Menurut pemohon, ketiadaan pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan demokrasi, menghambat regenerasi politik, serta membuka celah bagi oligarki kekuasaan dalam lembaga perwakilan rakyat (Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024, 2024).

Dalam petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dapat menjabat paling lama dua periode jabatan. Permohonan ini didasarkan pada prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis serta analogi pembatasan periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 UUD 1945 (Main & Habiburrohman, 2023).

Dalam praktik politik Indonesia, sejumlah anggota legislatif menjabat selama banyak periode secara berturut-turut bahkan lintas lembaga perwakilan, yang mengakibatkan konsentrasi kekuasaan politik pada

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

202

Indexed:



SINTA 4



kelompok tertentu. Kondisi tersebut dipandang mempersempit akses warga negara lain untuk berpartisipasi secara setara dalam jabatan publik dan berpotensi menghambat sirkulasi elite politik dalam sistem demokrasi perwakilan (Erlina & Zulkifli, 2025). Secara normatif, pembatasan periodisasi jabatan legislatif dipahami sebagai instrumen konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat regenerasi politik (Junadi, 2021).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pengaturan pembatasan periodisasi jabatan legislatif merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam praktik *judicial review*, MK cenderung menjadikan *open legal policy* sebagai dasar untuk tidak menguji norma yang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945, sehingga memberikan ruang delegasi kewenangan yang luas kepada pembentuk undang-undang. Mahkamah berpendapat bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit pembatasan masa jabatan anggota legislatif, sehingga penentuan periodisasi jabatan merupakan ruang diskresi pembentuk undang-undang sebagai perwujudan prinsip demokrasi perwakilan (Fauzani & Rohman, 2019). Konsep *open legal policy* dalam praktik Mahkamah Konstitusi mencerminkan posisi Mahkamah sebagai *negative legislator* yang tidak berwenang menciptakan norma baru yang bersifat pengaturan.

Mahkamah juga membedakan karakter jabatan legislatif dengan jabatan eksekutif, khususnya Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dipilih secara langsung dan memegang kekuasaan eksekutif tunggal, sehingga pembatasan masa jabatan bersifat imperatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan (Asshiddiqie, 2006, hal. 53). Sebaliknya, anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan bagian dari lembaga kolektif kolegial yang menjalankan fungsi perwakilan secara bersama-sama, sehingga pembatasan masa jabatan individu tidak bersifat konstitusional imperatif. Perbedaan struktur kelembagaan inilah yang menjadi dasar Mahkamah menolak analogi pembatasan periodisasi jabatan Presiden terhadap jabatan legislatif (Dewa et al., 2024).

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan periodisasi jabatan legislatif berpotensi membatasi hak politik warga negara untuk dipilih (*right to be elected*) yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (Yasin, 2022). Mahkamah menegaskan bahwa setiap pembatasan hak politik harus didasarkan pada alasan konstitusional yang kuat, proporsional, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks jabatan legislatif, Mahkamah berpandangan bahwa pembatasan periodisasi dapat mengurangi hak konstitusional warga negara yang masih memenuhi syarat untuk dipilih melalui mekanisme pemilu.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menerapkan doktrin *judicial restraint*, yaitu sikap kehati-hatian hakim konstitusi untuk tidak memasuki wilayah kebijakan legislatif. Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan periodisasi jabatan legislatif merupakan ranah *political question* yang seharusnya diputuskan melalui proses legislasi dan demokrasi perwakilan, bukan melalui putusan yudisial (Mardian Wibowo, 2019). Pendekatan ini mencerminkan posisi Mahkamah sebagai *negative legislator*. Sebagaimana diuraikan Mahkamah tidak berwenang menggantikan kehendak politik legislatif selama norma yang diuji tidak secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945, sehingga supremasi pembentuk undang-undang dalam merumuskan desain demokrasi perwakilan tetap terjaga.

Pendekatan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pembatasan periodisasi jabatan legislatif sebagai *open legal policy* dapat dipahami dalam kerangka *constitutionalism* prosedural, yaitu prinsip yang menekankan penghormatan terhadap distribusi kewenangan antarlembaga negara (Satriawan & Lailam, 2019). Dalam kerangka ini, Mahkamah berupaya menjaga batas kewenangannya dengan tidak mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan normatif yang tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.

Namun dalam kerangka *constitutionalism* modern yang bersifat substantif, pembatasan kekuasaan tidak cukup hanya dimaknai secara prosedural, melainkan juga harus memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi dan tetap akuntabel terhadap rakyat (Erham et al., 2024). Dalam perspektif ini, sikap

Mahkamah yang sepenuhnya menyerahkan pengaturan periodisasi jabatan legislatif kepada pembentuk undang-undang tanpa menetapkan standar konstitusional minimum berpotensi melemahkan fungsinya sebagai guardian of the constitution.

Dalam perspektif separation of powers, argumentasi Mahkamah yang mengandalkan sifat kolektif lembaga legislatif sebagai alasan tidak diperlukannya pembatasan masa jabatan mengandung kelemahan teoritis. Memang benar bahwa kekuasaan legislatif dijalankan secara kolektif, namun dalam praktik ketatanegaraan modern, kolektivitas tidak serta-merta menghilangkan potensi dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu dalam parlemen (Masrufah & Wibowo, 2023). Dalam banyak kasus, struktur partai politik dan mekanisme pemilu justru memungkinkan terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam bentuk oligarki politik di dalam lembaga legislatif.

Lebih dari itu, prinsip checks and balances tidak hanya mengatur hubungan antarlembaga negara, tetapi juga mengandaikan adanya mekanisme pembatasan internal terhadap kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan. Ketiadaan pembatasan periodisasi jabatan legislatif melemahkan fungsi pengawasan internal tersebut, karena membuka peluang bagi individu atau kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang tanpa mekanisme pembatas yang efektif.

Mahkamah Konstitusi menempatkan perlindungan hak politik untuk dipilih sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menolak pembatasan periodisasi jabatan legislatif. Dalam perspektif demokrasi prosedural, argumentasi ini dapat diterima karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (Shaleh, 2023). Namun dalam perspektif demokrasi substantif, kesetaraan formal tersebut tidak selalu menjamin keadilan politik yang sesungguhnya, terutama dalam kondisi di mana terdapat ketimpangan kekuasaan struktural.

Dalam praktik politik Indonesia, dominasi elite politik dan tingginya biaya politik seringkali menjadi hambatan nyata bagi warga negara lain untuk berpartisipasi secara setara dalam kontestasi elektoral. Akibatnya, hak untuk dipilih secara formal memang tetap terbuka, namun secara substantif tidak sepenuhnya dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara. Dalam konteks demikian, pembatasan periodisasi jabatan legislatif justru dapat dipandang sebagai instrumen untuk mendorong sirkulasi elite politik dan memperkuat demokrasi yang lebih inklusif (Fahmi Khairul, 2017).

Dengan demikian, dalam perspektif constitutionalism, pembatasan kekuasaan tidak cukup dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap teks konstitusi, tetapi juga sebagai upaya menjaga agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dalam satu kelompok secara berkelanjutan. Penempatan isu pembatasan periodisasi sebagai open legal policy menunjukkan bahwa Mahkamah lebih menekankan dimensi prosedural dibandingkan dimensi substantif dari konstitusi. Padahal, dalam kerangka konstitusionalisme modern, pengadilan konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penafsir norma, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, putusan ini memperlihatkan bahwa fungsi konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan belum sepenuhnya diaktualisasikan, karena mekanisme pengendalian terhadap potensi dominasi politik justru diserahkan pada proses politik yang belum tentu netral.

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 157/PUU-XXII/2024 Tentang Penolakan Pembatasan Periodisasi Jabatan Legislatif

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini pada dasarnya menegaskan bahwa konstitusi tidak memberikan batasan eksplisit mengenai periodisasi jabatan legislatif. Akibatnya, anggota DPR, DPD, maupun DPRD secara normatif dapat mencalonkan diri dan menjabat tanpa batas periode selama tetap melalui mekanisme pemilihan umum (Junadi, 2021). Selain itu, Mahkamah menempatkan isu ini sebagai wilayah kebijakan hukum pembentuk undang-undang, bukan sebagai persoalan konstitusional yang harus ditentukan melalui tafsir yudisial. Dengan posisi demikian, pembatasan masa jabatan legislatif sepenuhnya bergantung pada kehendak politik legislator.

Namun, jika dilihat lebih dalam, pendekatan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar terkait prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembatasan

masa jabatan Presiden secara tegas diatur dalam konstitusi sebagai upaya mencegah penumpukan kekuasaan. Ketika logika yang sama tidak diterapkan pada lembaga legislatif, muncul ketidakseimbangan dalam desain pembatasan kekuasaan: eksekutif dibatasi secara ketat, sementara legislatif dibiarkan terbuka tanpa batasan yang jelas. Kondisi ini mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip konstitusional yang seharusnya menahan kecenderungan akumulasi kekuasaan (Edwin Hendrik et al., 2024).

Putusan ini juga berpotensi membentuk pola baru dalam praktik ketatanegaraan, yakni kecenderungan Mahkamah untuk menghindari isu-isu yang dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (Nawir Arsyad Akbar, 2025). Jika pola ini terus berlanjut, permohonan serupa di masa depan berpotensi kembali ditolak dengan argumentasi yang sama. Dampaknya, upaya pembatasan kekuasaan dalam ranah legislatif akan semakin bergantung pada dinamika politik di parlemen, bukan pada kontrol konstitusional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggeser fungsi konstitusi dari instrumen pembatas kekuasaan menjadi sekadar kerangka formal yang pelaksanaannya ditentukan oleh kepentingan politik yang sedang dominan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini secara tidak langsung menegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur masa jabatan anggota legislatif sepenuhnya berada di tangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden (Ashri Fadilla, 2025). Dengan demikian, ada atau tidaknya pembatasan periodisasi jabatan legislatif bukan lagi merupakan isu konstitusional, melainkan persoalan kebijakan hukum yang diselesaikan melalui proses politik. Dalam kerangka ini, DPR memiliki ruang yang sangat luas untuk merancang dan menentukan sendiri aturan yang mengikat dirinya, termasuk terkait masa jabatan anggotanya.

Namun, kondisi tersebut tidak lepas dari persoalan mendasar, yaitu potensi konflik kepentingan yang melekat dalam praktik self regulation. Ketika lembaga yang berwenang membuat aturan sekaligus menjadi subjek dari aturan tersebut, terdapat risiko bahwa regulasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya objektif (Almunawar, 2025). Dalam konteks ini, ketiadaan pembatasan masa jabatan dapat dipertahankan bukan karena pertimbangan konstitusional yang kuat, melainkan karena adanya kepentingan untuk mempertahankan posisi kekuasaan. Situasi semacam ini dalam kajian politik sering dikaitkan dengan potensi abuse of power, di mana kekuasaan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Lebih jauh, implikasi politik hukum dari putusan ini juga dapat dilihat dari kemungkinan stagnasi dalam reformasi kelembagaan legislatif. Tanpa tekanan konstitusional maupun dorongan yudisial, perubahan terkait pembatasan periodisasi jabatan legislatif sangat bergantung pada kemauan politik dari DPR itu sendiri (Sahidin et al., 2024). Dalam praktiknya, reformasi semacam ini cenderung sulit terwujud apabila tidak sejalan dengan kepentingan mayoritas anggota legislatif. Akibatnya, upaya pembaruan hukum yang bertujuan memperkuat prinsip pembatasan kekuasaan berpotensi terhambat, sehingga sistem yang ada akan cenderung dipertahankan tanpa perubahan yang berarti.

Ketiadaan pembatasan periodisasi jabatan legislatif sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang yang luas bagi anggota legislatif untuk mempertahankan jabatannya dalam jangka waktu yang panjang selama tetap memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum. Dalam kerangka demokrasi prosedural, kondisi ini tidak menimbulkan persoalan karena seluruh proses tetap berjalan sesuai prinsip free and fair elections. Namun, jika dicermati lebih jauh, konfigurasi ini menunjukkan bahwa demokrasi yang terbentuk cenderung menekankan aspek prosedural semata, tanpa diimbangi mekanisme yang mampu mengatur distribusi kekuasaan secara lebih seimbang di dalam lembaga perwakilan (Khoiruddin Manahan Siregar, 2025). Dengan kata lain, keberlangsungan kekuasaan dalam jangka panjang tetap dimungkinkan selama memperoleh legitimasi elektoral, meskipun secara struktural berpotensi menimbulkan ketimpangan.

Dalam praktiknya, ketiadaan pembatasan tersebut menciptakan kondisi yang kondusif bagi menguatnya elite domination dalam lembaga legislatif. Aktor politik yang telah memiliki modal sosial, ekonomi, dan jaringan kekuasaan cenderung memiliki peluang jauh lebih besar untuk mempertahankan posisi mereka dibandingkan pendatang baru. Situasi ini pada akhirnya mendorong terbentuknya pola

kekuasaan yang oligarkis, di mana akses terhadap jabatan publik tidak lagi sepenuhnya terbuka secara setara, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan struktural yang telah mengakar. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan politik yang menjadi fondasi demokrasi mengalami reduksi: secara formal terbuka, namun secara substantif tidak sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh warga negara (Direktorat Politik dan Komunikasi, 2023). Oleh karena itu, meskipun tidak ada pembatasan secara normatif, realitas politik menunjukkan kecenderungan konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu.

Lebih lanjut, implikasi jangka panjang dari kondisi tersebut adalah terhambatnya circulation of elites dalam sistem politik. Ketika individu atau kelompok yang sama terus mendominasi lembaga legislatif, dinamika demokrasi menjadi kurang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Stagnasi elite tersebut tidak hanya membatasi regenerasi kepemimpinan politik, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas representasi politik secara keseluruhan. Dalam situasi demikian, lembaga legislatif berisiko kehilangan fungsi representatifnya sebagai penyalur aspirasi publik, dan justru cenderung mereproduksi kepentingan kelompok yang sama secara terus-menerus. Dengan demikian, demokrasi yang ada tidak hanya menghadapi persoalan prosedural, melainkan juga tantangan serius dalam mewujudkan keadilan politik yang lebih substantif.

Dalam perspektif politik hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan self-regulation yang secara teoritis problematis, karena lembaga yang membuat aturan sekaligus menjadi pihak yang diatur. Situasi tersebut membuka ruang konflik kepentingan yang berpotensi mengarah pada praktik abuse of power, khususnya ketika tidak terdapat mekanisme eksternal yang efektif untuk mengontrolnya. Absennya intervensi Mahkamah dalam konteks ini tidak hanya menunjukkan kehati-hatian yudisial, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya fungsi kontrol terhadap pembentukan hukum yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat kecenderungan status quo dalam sistem politik, karena tidak adanya dorongan struktural bagi aktor politik untuk membatasi kekuasaan yang dimilikinya.

Perspektif Siyash Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 157/PUU-XXII/2024 Tentang Penolakan Pembatasan Periodisasi Jabatan Legislatif

Dalam kajian hukum Islam, analisis terhadap kebijakan publik dan putusan lembaga negara dapat dilakukan melalui perspektif Fiqh Siyash, yaitu cabang ilmu yang membahas tata kelola kekuasaan dan hubungan antara negara dengan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Salah satu bagian penting dalam kajian ini adalah Siyash Qadhaiyyah, yang secara khusus menyoroti peran lembaga kehakiman dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam perspektif ini, putusan hakim tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu merealisasikan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī‘ah) yang berorientasi pada kemaslahatan umum (Muhammaad Iqbal, 2018).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menolak pembatasan periodisasi jabatan legislatif dengan menempatkannya sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah lebih menitikberatkan pada batas kewenangan lembaga legislatif dalam menentukan desain jabatan politik. Dalam perspektif Siyash qadhaiyyah, langkah tersebut tidak hanya dinilai dari aspek kewenangan formal, tetapi juga dari orientasinya terhadap kemaslahatan publik sebagai salah satu unsur utama dalam hukum Islam. Dalam hal ini, Abu Hamid al-Ghazali menegaskan bahwa:

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ؛ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ؛ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلُحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلُحَةٌ

“Menjaga maksud atau tujuan syara’. Maksud syara’ bagi makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kelima landasan tersebut adalah masalah, dan segala sesuatu yang dapat merusaknya adalah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah juga masalah”

Dalam konteks ketatanegaraan modern, konsep masalah tersebut dipahami sebagai kewajiban negara untuk melindungi kepentingan dasar masyarakat, termasuk dalam hal distribusi kekuasaan yang adil dan terbuka. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah pertimbangan Mahkamah perlu diukur dari sejauh mana berkontribusi pada perlindungan kepentingan dasar tersebut, khususnya dalam menilai apakah pertimbangan hukum yang diambil telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara (Harahap, 2025)

Pertimbangan Mahkamah yang menempatkan isu periodisasi sebagai ranah kebijakan legislatif perlu pula diuji dari perspektif tanggung jawab kekuasaan dalam mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam kerangka Fiqh Siyasah, kekuasaan tidak hanya dibatasi secara formal, tetapi juga secara substantif melalui prinsip-prinsip pencegahan kerusakan. Hal ini sejalan dengan kaidah yang dirumuskan oleh Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitab nya *al-Asybah wa al-Nazair* (Rizky et al., 2025) yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan"

yang menegaskan bahwa potensi kerusakan harus dihindari terlebih dahulu. Prinsip ini juga dijelaskan dalam literatur hukum Islam Indonesia sebagai dasar dalam menilai kebijakan publik (Hendra Yasin, 2024), sehingga dalam konteks putusan a quo, Mahkamah seharusnya tidak hanya berhenti pada pengakuan kewenangan legislatif, tetapi juga mempertimbangkan risiko penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin timbul.

Potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh ketiadaan pembatasan periodisasi jabatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan prinsip persamaan dalam hukum. Realitas yang melatari permohonan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan pembatasan periodisasi jabatan legislatif berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan. Kondisi ini telah diargumentasikan oleh pemohon sebagai hambatan terhadap regenerasi politik dan keterbukaan akses jabatan publik. Analisis ini juga diperkuat oleh kajian politik Indonesia yang menunjukkan adanya kecenderungan dominasi elite dalam sistem demokrasi pasca reformasi, serta menguatnya konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu dalam struktur politik. Dalam perspektif siyasah Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa kondisi tersebut berkaitan langsung dengan unsur persamaan dalam hukum (*al-musawah*) atau *equality before the law* (Lubis, 2019), sebab ketimpangan akses terhadap jabatan publik dapat mengganggu prinsip kesetaraan dalam kehidupan politik.

Jika prinsip *al-musawah* menyoroti persoalan kesetaraan akses, maka pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024 yang menempatkan tidak adanya pembatasan periodisasi jabatan legislatif sebagai *open legal policy* juga perlu diuji dari sudut prinsip keadilan (*al-'adl*). Dalam Siyasah qadhaiyah, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai jaminan atas keseimbangan hak dan kesempatan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dan menyampaikan amanah kepada yang berhak, Menurut M. Quraish Shihab, keadilan mencakup persamaan hak, keseimbangan proporsional, pemenuhan hak bagi yang berhak, serta pemeliharaan keteraturan eksistensi, sehingga keadilan tidak dapat direduksi hanya pada aspek prosedural semata (Ridwan, 2020, hal. 64).

Ketiadaan pembatasan periodisasi jabatan legislatif secara formal memang tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dalam praktiknya berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap jabatan publik Murtadha Mutahhari menegaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti kesamaan mutlak, tetapi keseimbangan yang proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing, sehingga ketidakadilan justru muncul ketika terjadi dominasi yang tidak seimbang dalam struktur sosial. Hal ini semakin relevan jika dikaitkan dengan realitas politik Indonesia yang menunjukkan adanya dominasi elite serta tingginya biaya politik, yang secara tidak langsung membatasi partisipasi masyarakat secara setara (Abdul Chalik, 2017). Dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah, kondisi ini memperlihatkan

kesenjangan antara keadilan formal yang diakui secara hukum dan keadilan substantif yang diharapkan dalam sistem demokrasi.

Disiplin keilmuan Siyasa qadhaiyah menegakan, fungsi kehakiman tidak hanya menjaga legalitas, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak memperkuat ketimpangan dalam masyarakat. Penyerahan sepenuhnya pengaturan periodisasi jabatan legislatif kepada pembentuk undang-undang dapat dipahami sebagai bentuk judicial restraint, namun dalam konteks ini juga berpotensi mengurangi peran aktif Mahkamah dalam menjaga keadilan substantif. Oleh karena itu, jika diukur melalui prinsip keadilan (al-'adl), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024 menunjukkan kecenderungan pendekatan formalistik yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang seimbang, khususnya dalam hal distribusi kekuasaan dan akses terhadap jabatan publik dalam sistem demokrasi.

Dalam kerangka yang sama, prinsip kesetaraan (al-musawah) dalam Siyasa qadhaiyah menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dalam akses terhadap kekuasaan. Prinsip ini berakar pada ajaran normatif Islam yang menolak segala bentuk keistimewaan berbasis status sosial, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujurat ayat 13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰكِيْمٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh kedudukan atau kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan, prinsip ini menuntut agar sistem hukum dan politik tidak menciptakan kondisi yang secara struktural menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan yang lain, sehingga kesetaraan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus terwujud dalam praktik.

Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024, tidak adanya pembatasan periodisasi jabatan legislatif secara formal memang membuka kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk dipilih. Namun, dalam realitas politik, kondisi tersebut tidak selalu menghasilkan kesetaraan yang substantif, karena adanya faktor dominasi elite, kekuatan modal politik, serta struktur partai yang cenderung mempertahankan aktor-aktor tertentu dalam jangka panjang. Hak untuk dipilih memang tersedia secara normatif, namun tidak sepenuhnya dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara. Dalam perspektif al-musawah, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesetaraan formal yang diakui oleh sistem hukum dengan kesetaraan substantif yang seharusnya dijamin dalam praktik demokrasi (Sari et al., 2023).

Dalam perspektif Siyasa qadhaiyah, prinsip kesetaraan menghendaki agar kekuasaan tidak terakumulasi secara berulang pada kelompok tertentu sehingga menutup ruang partisipasi yang lebih luas. Oleh karena itu, ketiadaan pembatasan periodisasi jabatan legislatif berpotensi menciptakan keistimewaan struktural bagi aktor politik tertentu, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat kesetaraan dalam akses terhadap jabatan publik. Dalam konteks ini, sikap Mahkamah yang menempatkan persoalan tersebut sebagai wilayah open legal policy menunjukkan konsistensi pada batas kewenangan yudisial, namun sekaligus menyisakan persoalan mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan benar-benar terjamin dalam sistem demokrasi yang berlaku.

Dapat disimpulkan dalam tinjauan siyasa qadhaiyah kondisi tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan prosedural, tetapi juga sebagai potensi mafsadah yang berdampak pada ketidakseimbangan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Kaidah dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus diutamakan, sehingga keberlanjutan kekuasaan tanpa batas berpotensi merusak prinsip keadilan (al-'adl) dan kesetaraan (al-musawah). Dalam praktik demokrasi, hal ini dapat terlihat dari terbatasnya akses kelompok tertentu untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan, sehingga kesetaraan yang dijamin secara normatif tidak sepenuhnya terwujud secara substantif.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

208

Indexed:



SINTA 4



Oleh karena itu, putusan ini berpotensi memperkuat dominasi elite politik, menghambat sirkulasi kepemimpinan, serta menurunkan kualitas demokrasi yang seharusnya menjamin distribusi kekuasaan yang lebih adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menempatkan pembatasan periodisasi jabatan legislatif sebagai open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, melalui pendekatan judicial restraint yang konsisten dengan posisinya sebagai negative legislator. Meskipun demikian, pendekatan ini masih menyisakan persoalan dalam perspektif constitutionalism substantif, khususnya terkait fungsi pembatasan kekuasaan agar tidak terkonsentrasi. Implikasi putusan ini menunjukkan bahwa ketiadaan batas masa jabatan legislatif berpotensi memperkuat praktik self-regulation, menghambat circulation of elites, serta mendorong konsentrasi kekuasaan yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi kualitas representasi politik. Dalam perspektif Siyasa Qadhaiyah, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan (al-'adl), dan kesetaraan (al-musawah), karena berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap jabatan publik serta memperkuat kecenderungan oligarki dalam sistem demokrasi.

REFERENSI

- Abdul Chalik. (2017). *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar. <https://core.ac.uk/download/pdf/130019747.pdf>
- Almunawar, A. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 18–25. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.48>
- Ashri Fadilla. (2025). Aturan Ketentuan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif Konstitusional. Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/berita/aturan-ketentuan-periode-masa-jabatan-anggota-legislatif-konstitusional-22010>
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. In *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* (Vol. 1). www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Dewa, M. J., Tatawu, G., Sensu, L., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Rasak, R. N. (2024). Implementasi Teori The New Separation of Power dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia Implementation of The New Separation Theory of Power in the state institutional system in Indonesia. 6(2), 32–48.
- Direktorat Politik dan Komunikasi, K. P. (2023). Pengaruh Kelompok Kepentingan Dalam Demokrasi di Indonesia. In *BAPPENAS*.
- Edwin Hendrik, Subekti, S., & M. Syahrul Borman. (2024). Kebijakan Batasan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif dalam Amademen Undang-Undang Dasar 1945 pada Sistem Pemerintahan. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3), 122–140. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.345>
- Erham, E., Ma'arij, A., & Gufran, G. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), 72. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>
- Erlina, & Zulkifli, M. A. (2025). Analisis Sosiolegal Urgensi Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(3), 490–502. <https://doi.org/10.31933/tckbbv85>
- Fahmi Khairul. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(27), November 2017). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1443/342>
- Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2019). Urgensi rekonstruksi mahkamah konstitusi dalam memberikan


Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

209

Indexed:



- pertimbangan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). *JUSTITIA ET PAX*, 3(2), 127–152.
- Harahap, A. N. (2025). Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 42–55.
- Hasby Ash-Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, & Nadya Cindy Audina. (2025). Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Edukatif*, 3(1), 42–43.
- Hendra Yasin. (2024). Pemikiran Jasser Auda Tentang Rekonstruksi Visi Politik Hukum Islam Dalam Dialektika Maqasid Syariah. *Jurnal Al-Himayah*, 8(2), 129–147.
- Junadi, Y. (2021). Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), 140–159.
- Khoiruddin Manahan Siregar. (2025). Demokrasi Prosedural vs Substantif: Ke Mana Arah Ketatanegaraan Indonesia? *Majalah Pendidikan dan Dakwah*. <https://www.majalah-mpd.com/2025/03/demokrasi-prosedural-vs-substantif-kemana-arrah-ketatanegaraan-indonesia.html>
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. In *Semesta Aksara*.
- Main, A. Z. A., & Habiburrohmam, M. (2023). Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif Di Indonesia. *Mei*, 3(1), 5.
- Mardian Wibowo. (2019). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (hal. 1–22).
- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal penelitian multi disiplindisiplin*, 2(1), 108–112.
- Muhammaad Iqbal. (2018). Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam. *Kencana*.
- Nawir Arsyad Akbar. (2025). Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Tidak Diperlukan. *Mahkamah Konstitusi*. <https://www.mkri.id/berita/periodisasi-masa-jabatan-anggota-legislatif-tidak-diperlukan-22009>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024, 70 (2024).
- Ridwan. (2020). *Fiqh Politik : Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (K. Ahmad (ed.); 1 ed.). AMZAH.
- Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Lisnawati, L. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah [Special Rules of Siyasah Qadhaiyyah]. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 20–31.
- Sahidin, I. A., Sibuea, H., Mau, H. A., & Jakarta, U. J. (2024). Pengaturan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dpr didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokratis. 3(2), 211–228.
- Sari, M., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konsititusi. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara*, Vol. 2 NO., 45–47.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3). <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Shaleh, C. (2023). Hak politik warga negara dan pemilu. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 21–25. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5560658>
- Yasin, R. (2022). Hak konstitusional warga negara dalam pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4, 188–201.